

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

**Oleh:  
Fajar Pratama Saputra  
NPM. 41151010150076**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

**CRIMINAL LIABILITY IN TRAFFIC ACCIDENTS  
THAT CAUSE DEATH IN THE JURISDICTION OF  
BANDUNG POLRESTABES IN CONNECTION WITH  
LAW NUMBER 22 YEAR 2009 CONCERNING ROAD  
TRAFFIC AND TRANSPORTATION**

**Fajar Pratama Saputra  
NPM. 41151010150076**

**SKRIPSI**

**To fulfill one of the exam requirements  
to obtain a Bachelor of Law Degree  
in Law Studies Program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Pratama Saputra  
NPM : 41151010150076  
Bentuk Penulisan : SKRIPSI  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Bandung, Juni 2022

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Fajar Pratama Saputra'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'DISEBUTKAN'.

Fajar Pratama Saputra  
NPM. 41151010150076

**DEKAN,**



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si**

**DOSEN PEMBIMBING,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes that form a unique, cursive-like mark.

**Dini Ramdania, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas masih banyak terjadi di kota-kota besar khususnya Bandung terutama kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Sehingga perlu adanya pertanggungjawaban dari pengemudi dan perlu adanya upaya untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dihubungkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yaitu apabila karena faktor kelalaian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Namun jika karena faktor kesengajaan maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) seperti pada kasus Nomor 641Pid.B/2021/PN.Bdg, pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Kasus Perkara Nomor 1194/Pid.B/2020/PN.Bdg, pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Kasus Perkara Nomor 123/PID.B/2021/PN.BDG, Pertanggungjawaban pidana yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan. Upaya Polretabes Bandung dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah hukum Polrestabes Bandung yaitu melakukan beberapa kegiatan rutin seperti sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, melakukan operasi bertema disiplin berkendara dan memberantas calo pembuatan sim dan menerapkan Sistem tilang berbasis elektronik atau disebut *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Kepolisian juga sering mengadakan kegiatan tahunan dengan tema kesadaran berlalu lintas yaitu Melaksanakan Seminar BEGAL (Berantas gangguan Lalu Lintas) dan menggelar kegiatan *biker's day* presisi.

## **ABSTRACT**

*Traffic accidents still occur in big cities, especially Bandung, especially accidents that result in death. So there needs to be accountability from the driver and there needs to be an effort to overcome traffic accidents that result in death. This study aims to determine criminal liability in traffic accidents resulting in death in the Bandung Polrestabes Legal Area in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and to find out the police efforts in tackling Traffic Accidents that Cause Death in the Bandung Polrestabes jurisdiction. .*

*The research method in writing this thesis uses research with descriptive analysis methods. The problem approach uses a normative juridical approach to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and data collection is also carried out through interviews.*

*The results of the study indicate that criminal liability for the perpetrator of a traffic accident that causes death is if the negligence factor is sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiah). However, if due to intentional factors, the perpetrator is sentenced to a maximum imprisonment of 12 (twelve) years or a maximum fine of Rp. 24,000,000.00 (twenty four million rupiah) as in the case Number 641Pid.B/2021/PN.Bdg, imprisonment for 6 (six) months and punish the Defendant to pay a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah), if the fine is not paid, then it is replaced with imprisonment for 1 (one) month, Case No. 1194/Pid.B/2020/PN.Bdg, imprisonment for 5 (five) months and Case Number 123/PID.B/2021/PN.BDG, imprisonment for 3 (three) months. The efforts of the Bandung Police in tackling traffic accidents that result in death in the Bandung Polrestabes jurisdiction are carrying out several routine activities such as socialization and outreach to the public, conducting operations with the theme of driving discipline and eradicating touts making sim and implementing an electronic-based ticketing system or called electronic traffic law enforcement. (ETLE). The police also often hold annual activities with the theme of traffic awareness, namely Conducting a BEGAL Seminar (Eradicating Traffic Disturbances) and holding biker's day activities..*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”. Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana. Pada kesempatan dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H.. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan juga pemikirannya untuk penulis di sela-sela kesibukannya. Serta atas segala bantuan, dukungan, perhatian, kesabaran, dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj, Hernawati RAS, S.H., M.SI. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., Selaku Ketua Bidang Kekhususan Hukum Pidana dan Hukum Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah banyak membantu penulis dalam banyak hal sejak penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana hingga selesai;

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga dapat terselesaikan dan berjalan

dengan lancar. Penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Ahmad Saripudin, S.H dan Ibu Kuspita Herawati serta adik penulis Adik Delvi Dwi Kusumah Putri dan Nabilah Tri Syarani Putri, atas segala doa yang telah dipanjatkan untuk penulis, bantuan moril dan materiil serta kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Bandung, Juni 2022

Penulis



FAJAR PRATAMA

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II    TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b>	
<b>    DALAM    KECELAKAAN    LALU    LINTAS    YANG</b>	
<b>    MENGAKIBATKAN KEMATIAN</b>	
A. Tindak Pidana .....	25
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	31
C. Kecelakaan Lalu Lintas .....	40

	D. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	42
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN TINDAK PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG</b>	
	A. Gambaran Jumlah Tindak Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.....	46
	B. Contoh-Contoh Tindak Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum POLRESTABES Bandung.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	
	A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Dihubungkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	53
	B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.....	59
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	65

B. Saran ..... 66

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Peradaban manusia terus berkembang hingga sampai transportasi merupakan kegiatan penting untuk menunjang mobilitas manusia yang dituntut harus semakin cepat. Beriringan dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, telah mendorong pada pesatnya perkembangan sarana transportasi yang terdapat di Indonesia yang menyebabkan padatnya lalu lintas. Perkembangan sarana transportasi baik motor ataupun mobil membuat warga negara berlomba-lomba untuk memilikinya, semakin banyaknya warga negara memiliki transportasi pribadi membuat semakin padatnya arus lalu lintas di jalan raya dan membuat tingkat kecelakaan yang terjadi semakin meningkat. Faktor utama yang menjadi penyebab tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor terutama sepeda motor.<sup>1</sup>

Pertumbuhan kepemilikan sepeda motor tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkendara. Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjutan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran

---

<sup>1</sup> Sugiyanto. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berlalu lintas Sejak Usia Dini: Studi Kasus di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal ilmiah semesta teknika*. Vol. 18 No.1, 2015, hlm. 66.

lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.<sup>2</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis

---

<sup>2</sup> Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004, hlm. 23

sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara. Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Untuk tercapainya tujuan berlalu lintas yang tertib, aman dan nyaman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang berlalu lintas.

Mengenai penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas”. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang

dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK dan lain-lain.

Bandung merupakan kota besar di Jawa Barat dengan jumlah kendaraan bermotor berdasarkan data tahun 2021 menyebutkan terdapat kendaraan bermotor lebih dari 6 juta kendaraan. Sehingga potensi kecelakaan dan pelanggarannya sangat tinggi. Menurut Kapoda Jabar Irjen Pol Drs Suntana M.Si Selama Tahun 2021 terjadi 6.591 Kecelakaan lalu lintas di Jawa Barat dan terdapat 3.136 orang meninggal dunia. Selanjutnya di Kota Bandung Kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 153 orang. Salah satu kasus yang masih hangat yaitu Kasus truk bermuatan gallon di Jalan Cihampelas, Kota Bandung yang menabrak pagar rumah dan angkot dan Material besi dan galon menimpa seorang pejalan kaki yang berjalan di trotoar. Korban meninggal dunia.<sup>3</sup>

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan

---

<sup>3</sup> Djoko Suseno. Laka Lantas di Jabar Selama 2021. *republika.co.id*. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 WIB

karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian.

Kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengendara atau sopir yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, sudah tertulis atau tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 menentukan sanksi yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Undang-Undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. Karena dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

Berdasarkan penelusuran sementara dari penulis, telah ada yang menelusuri tentang pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yaitu dua diantaranya berjudul:

1. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang ditulis Agio V. Sangki tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado .
2. Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi yang ditulis Noor Camilla Jasmine tahun 2020 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana Upaya kepolisian dalam menangani Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Sehingga penulis

merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut yang akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dihubungkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana Upaya kepolisian dalam menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dihubungkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoretis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pembinaan perlindungan hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Praktisi Hukum

Sebagai sumbangan ilmiah terhadap kepustakaan Hukum khususnya mengenai pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan produk hukum mengenai pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

d. Bagi Peneliti

Menjadi bahan bagi mereka yang ingin mendalami masalah yang berkaitan dengan pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai pijakan penulis dan untuk memudahkan penulis dalam penelitian, maka digunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran yaitu diantaranya:

### **1. Teori Pidanaan**

Pidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari

ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :<sup>4</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan yang lain, yakni penjahat – penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan:<sup>5</sup>

- a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat – akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh

---

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23

banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur

“pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur preventi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>6</sup>

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>7</sup> Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta, hlm. 166

<sup>7</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggungjawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Semua orang pada dasarnya tidak dapat dihukum kecuali ia telah berbuat salah, kesalahan tersebut dapat berwujud kesengajaan maupun kealpaan. Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeluahan pada kekeluahan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang

akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan

kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>8</sup>

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>9</sup>

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja

---

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121

<sup>9</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi , maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan Dualistis yaitu pandangan/aliranyang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*). Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja. Sedangkan pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana. Gambaran tentang bagaimana pandangan dualistis dapat terlihat dari pandangan Moeljatno yang menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, Dengan penjelasan untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusana dalam Undang-Undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP )

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2000, hlm. 78

b. bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang Negatif)

Disamping pengertian tersebut, Moelyatno juga menegaskan bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan bathin orang itu dan bagaimana hubungan bathin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya.

### **3. Teori Penanggulangan Pidana**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik criminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor *kriminogen dan viktimogen*. Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai “*Crime prevention in the text context of development*” (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), antara lain dinyatakan:

- a) bahwa aspek-aspek social dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;
- b) bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta member kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha penaggulangan tindak pidana tersebut:

- a. Tindakan Pre Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat

menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>11</sup>

- c. Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti dengan menggunakan perspektif peraturan Perundang-Undangan. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu

---

<sup>11</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu perkara pidana.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 15.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

#### a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi pemilihan masalah, memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menyusun kerangka teori dan memilih metode penelitian yang akan di ambil.

#### b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan membuat kesimpulan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui:

##### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis bahan

hukum primer, berupa literatur, hasil penelitian, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya artikel, majalah dan koran.

## 2) Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk menunjang hasil deskripsi dari hukum Perundang-Undangan yaitu langsung melakukan penelitian ke tempat dari subjek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Bandung.

## c. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan yaitu penyajian hasil penelitian dalam bentuk karya tulis berupa skripsi yang ditulis dengan berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berhasil diperoleh dari penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Studi pustaka yaitu mencari teori dan berbagai kajian dari buku, peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal dan sumber lainnya
- b. Penelaahan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yaitu dari peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal dan sumber lainnya
- c. Inventarisasi berbagai produk aturan yang relevan dengan materi penelitian

- d. Menarik gambaran apakah pelaksanaan hukum bertentangan atau mendukung dengan peraturan Perundang-Undangan
- e. Wawancara, Kepada Kepala Satlantas Polrestabes Bandung, AKBP Ariek Indra Santanu

## **5. Analisis Data**

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif, normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif merupakan analisis data yang berasal dari informasi hasil wawancara dan data kepustakaan.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

#### A. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan melanggar Undang-Undang atau hukum yang diancam dengan hukuman<sup>14</sup>. Sejalan dengan pendapat

---

<sup>14</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Graha Media: Surabaya, hlm 133

Wardaningsih yang mengartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-Undang Pidana.<sup>15</sup>

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Lebih lanjut Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan

---

<sup>15</sup> N. Wardaningsih. *Hukum dan Peradilan*. CV Pamularsih: Jakarta. 2009. hlm. 39

tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>16</sup> Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Muhammad Ainul Syamsu dalam bukunya terdapat pandangan serupa yang disampaikan oleh Clark, Marshall, dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) adalah “any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name”. Dengan kata lain, tindakan pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.<sup>17</sup> Tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>17</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama: Jakarta. 2016. hlm. 16

pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam<sup>18</sup>

Selain ahli hukum pidana dari manca negara, ahli hukum pidana dari Indonesia juga tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian *Strafaarfeit*, seperti Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>19</sup> Lebih lanjut Moljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>19</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2008. hlm. 5

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>20</sup>

S.R. Sianturi memberikan pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu, sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>21</sup>

Penjabaran yang dilakukan dalam suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 69

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 72

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Pendapat mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas sampai pada pengertian bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab dimana perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang mana mempunyai sanksi pidana.

R. Abdoel Djamali mengungkapkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
  - a. Perbuatan manusia, berupa:
    - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
    - 2) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  - b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang

diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
- b. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena

telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>23</sup> Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah

---

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63.

<sup>23</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op Cit*, hlm. 249

dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggungjawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Semua orang pada dasarnya tidak dapat dihukum kecuali ia telah berbuat salah, kesalahan tersebut dapat berwujud kesengajaan maupun kealpaan. Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa:<sup>24</sup> *use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 250

Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>25</sup>

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz.

---

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op Cit*, hlm 121

Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>26</sup>

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>27</sup>

Pandangan Dualistis yaitu pandangan/aliranyang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*). Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja. Sedangkan pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana.

---

<sup>26</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm. 63

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 65

Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana. Gambaran tentang bagaimana pandangan dualistis dapat terlihat dari pandangan Moeljatno yang menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, Dengan penjelasan untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP )
- b. bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif)

Disamping pengertian tersebut, Moelyatno juga menegaskan bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya.

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Op Cit* , hlm. 78

Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dengan unsur kesalahan, pelaku tindak pidana tidak semua dapat dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak terumuskan dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>29</sup>

Roeslan Saleh berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana. Oleh karena kesalahan merupakan penentu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana. Maka untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya

---

<sup>29</sup> Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 73

yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvarbaar*), bilamana pada umumnya.

- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan;

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dalam hukum Pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan / kelalaian (*culpa*);

4) Tidak adanya alasan pemaaf

b. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penuntut tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena ada kesalahan. Dalam KUHP alasan pemaaf dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1) Daya paksa yang dirumuskan dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”  
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

- 2) Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh iktikat baik yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya

### **C. Kecelakaan Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Menurut Undang Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24 , LLAJ , “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Pada sisi lain keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan. Secara singkat dapat dipertegas bahwa keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 pasal 229 tentang Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan ringan merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- b. Kecelakaan sedang merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- c. Kecelakaan berat merupakan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 93, korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa:

- a. Korban mati, mati dalam jumlah waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan.
- b. Korban luka berat dirawat lebih dari 30 hari atau cacat tetap.
- c. Korban luka ringan, tidak termasuk yang diatas

Kecelakaan menurut penyebabnya disebabkan atas:<sup>31</sup>

1. Faktor manusia.

Antara lain sebagai pengemudi (*driver*). Hal yang mempengaruhi tingkah laku pengemudi di jalan raya antara lain:

- a. Disiplin pengemudi.
- b. Kondisi fisik atau psikologis pengemudi.
- c. Keterampilan pengemudi.

---

<sup>31</sup> Dewi Transiska. Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Faktor Manusia Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Pada Pt. Putri Midai Bangkinang Kabupaten Kampar. *Jom Fekon Vol 2 No. 1 Februari 2015*, hlm. 3

- d. Sebab lain seperti manajemen perusahaan angkutan yang jelek, sehingga pengemudi sering mengejar muatan untuk memenuhi target.
2. Faktor kendaraan antara lain:
- a. Kondisi rem.
  - b. Kondisi ban.
  - c. Sistem lampu kendaraan.
3. Faktor jalan antara lain:
- a. Kerusakan pada permukaan jalan, misalnya : konstruksi jalan rusak, elevasi permukaan bahu jalan terlalu rendah terhadap tepi perkerasan dan lain – lain.
  - b. Geometrik jalan kurang sempurna, misalnya : jari – jari tikungan terlalu kecil, penurunan atau kenaikan terlalu curam.
  - c. Faktor lingkungan.
    - a. Cuaca yang tidak menguntungkan.
    - b. Penempatan lampu penerangan jalan harus ditangani dengan seksama, baik jarak penempatan maupun kekuatan cahayanya.

#### **D. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Tidak hanya itu, pengemudi juga wajib memberikan bantuan biaya pengobatan untuk korban cedera, serta bantuan biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia sebagaimana diatur Pasal 235 UU LLAJ. Sayangnya kewajiban untuk memberikan bantuan biaya ini tidak disertai dengan adanya sanksi hukum yang memaksa.

Pemberian bantuan biaya ini tidak menghapus tuntutan pidana kepada pengemudi tersebut. Di sisi lain, setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas juga memiliki tanggung jawab antara lain wajib (Pasal 231 ayat [1] UU LLAJ):

1. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
2. memberikan pertolongan kepada korban;
3. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

Apabila pengemudi dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban menghentikan kendaraan dan memberi pertolongan, setidaknya harus segera melaporkan diri kepada Kepolisian terdekat (Pasal 231 ayat (2) UU LLAJ).

Terkait dengan tanggung jawab pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, di masyarakat, dikenal istilah “tabrak lari” yaitu mengemudikan kendaraan dan terlibat kecelakaan, tetapi tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban. Untuk pengemudi yang menyebabkan tabrak lari ini selain dikenakan Pasal 310 UU LLAJ, juga dapat dikenakan Pasal 312 UU LLAJ:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Akibat dari pada jenis pelanggaran lalu lintas yang terakhir ini hanyalah dirasakan oleh si pengemudi atau pemilik kendaraan itu sendiri, misalnya terhadapnya dijatuhi hukuman denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti apabila denda itu tidak dibayar. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan, sehingga terjadi pelanggaran Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) terutama Pasal 359 dan 360, disebabkan pengemudi tidak memperhatikan kepentingan umum, misalnya melarikan kendaraanya dengan kecepatan yang tinggi, membawa muatan orang atau barang lebih dari pada apa yang telah ditetapkan atau karena kurang memperhatikan keadaan alat-alat dari kendaraan yang dikemudinya. Kita sering menggunakan perkataan kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi apakah yang diartikan dengan kecelakaan lalu lintas itu, apakah tiap kecelakaan yang terjadi di jalan termasuk kecelakaan lalu lintas